

No: 004/HEP/DIR/II/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Semarang, 05 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 – 4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Pemberitahuan Perubahan Komite Audit**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Himalaya Energi Perkasa Tbk tertanggal 02 Februari 2024 sebagaimana terlampir, bersama ini kami sampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 02 Februari 2024, Dewan Komisaris Perseroan memutuskan untuk memberhentikan salah satu anggota Komite Audit yang lama dan mengangkat anggota Komite Audit yang baru yaitu sebagai berikut:

Ketua : Drs. Basa Sidabutar, SH.,MH
Anggota : Iwan Ahmad Antono
Anggota : Lena

Pemberitahuan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Himalaya Energi Perkasa Tbk.



Martha Esther Lumenta
Direktur

Tembusan kepada Yth,

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DILUAR RAPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Hj, Ismayati Solihat, SP, swasta, bertempat tinggal di Jalan Pamikul V nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor, Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271056710810004, jabatan Komisaris Utama PT Himalaya Energi Perkasa Tbk yang didinkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Semarang ("Perseroan")
2. Drs. Basa Sidabutar, SH, MH, swasta, bertempat tinggal di Jalan Swadaya No. 60A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3175071511520003, jabatan Komisaris Independen Perseroan.

Dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("Peraturan OJK"), Perseroan wajib membentuk Komite Audit sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan OJK tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- c. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya para Dewan Komisaris selanjutnya menyatakan keputusan Dewan Komisaris diluar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris,

Untuk selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan yang sah, yaitu:


1. Memberhentikan dengan hormat Ibu Mashita Firdausy dari penugasannya selaku anggota Komite Audit Perseroan dan selanjutnya mengangkat:
Nama : Iwan Ahmad Antono
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman / 28 Juli 1976
Untuk bertugas menjadi anggota Komite Audit Perseroan yang baru.

2. Menyetujui perubahan susunan Komite Audit Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

- | | |
|------------|-----------------------------|
| 1. Ketua | : Drs Basa Sidabutar SH, MH |
| 2. Anggota | : Iwan Ahmad Antono |
| 3. Anggota | : Lena |

Demikian keputusan Dewan Komisaris diluar rapat ini dibuat dan berlaku efektif sejak dibubuhkan seluruh tanda tangan yang diperlukan secara lengkap.

DEWAN KOMISARIS

 Nama : Ismayati Soehat, SP Jabatan: Komisaris Utama Tanggal: 02 Februari 2024	 Nama : Drs. Basa Sidabuta, SH.,MH Jabatan: Komisaris Indenpenden Tanggal: 02 Februan 2024
--	---